

Analisis Yuridis-Sosiologis Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Smn

Gilang Ramadhan. Mega Dewi Ambarwati

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: Gr771783@gmail.com

Abstract: Artikel ini menelaah secara kritis Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Smn yang mengabulkan gugatan cerai istri dengan amar talak satu ba'in sughra. Fokus kajian meliputi legitimasi alasan perceraian, relevansi pembuktian, penerapan hukum acara perdata (verstek), serta implikasinya bagi perlindungan hak-hak perempuan muslim di Indonesia. Metodologi yang digunakan ialah penelitian hukum normatif-sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan, putusan, dan literatur fikih. Hasilnya menunjukkan: (1) dalil perselisihan terus-menerus, ketidaknafkaan, dan desertion memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI; (2) kombinasi bukti surat dan dua saksi yang konsisten mengokohkan dasar pembenaran gugatan; (3) mekanisme verstek tetap menjamin due process selama pemanggilan sah; (4) putusan ini memberi preseden positif bagi istri yang terdampak ketidakadilan relasi kuasa dalam rumah tangga. Rekomendasi diajukan agar Mahkamah Agung memperkuat pedoman teknis tentang pembuktian desertion dan kementerian terkait meningkatkan literasi hukum keluarga berbasis kesetaraan gender.

Abstract: *This article critically examines the Decision of the Sleman Religious Court Number 256/Pdt.G/2025/PA.Smn which granted the wife's divorce suit with the order of talaksatu ba'in sughra. The focus of the study includes the legitimacy of the reasons for divorce, the relevance of evidence, the application of civil procedural law (verstek), and its implications for the protection of the rights of Muslim women in Indonesia. The methodology used is normative-sociological legal research with a statutory approach, decisions, and fiqh literature. The results show: (1) the arguments of continuous disputes, non-maintenance, and desertion fulfill Article 19 letter (f) of PP9/1975 in conjunction with Article 116 letter (f) of the KHI; (2) the combination of written evidence and two consistent witnesses strengthens the basis for justifying the lawsuit; (3) the verstek mechanism still guarantees due process as long as the summons is valid; (4) This decision provides a positive precedent for wives affected by unfair power relations in the household. Recommendations are submitted for the Supreme Court to strengthen technical guidelines on proof of desertion and for related ministries to increase gender equality-based family law literacy.*

Article History

Received: June 15, 2025
Revised: June 22, 2025
Published: June 28, 2025

Kata kunci:

cerai gugat, verstek, hak perempuan, Kompilasi Hukum Islam, desertion.

Keywords:

divorce lawsuit, default, women's rights, Compilation of Islamic Law, desertion.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15783168>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan, menurut Pasal 1 UU 1/1974, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Namun realitas sosiologis menunjukkan bahwa ketimpangan gender, tekanan ekonomi, dan perubahan pola relasi kerja sering kali menggoyahkan fondasi perkawinan. Kompleksitas tersebut tampak di banyak permohonan cerai gugat yang masuk ke peradilan agama. Data Ditjen Badilag sepanjang 2023–2024 mencatat lebih dari 70 % perkara perceraian diajukan oleh istri, dengan motif dominan berupa tidak diberi nafkah dan suami meninggalkan rumah.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Smn menarik dikaji karena memuat seluruh motif tersebut sekaligus memanfaatkan sarana persidangan elektronik serta putusan verstek. Kasusnya dimulai dari rumah tangga yang terjalin sejak Mei 2018, belum dikaruniai anak, dan bertempat di rumah orang tua istri. Ketidakharmonisan muncul seawal Agustus 2018 ketika suami tidak mampu menyediakan nafkah cukup. Puncaknya, Desember 2023, suami pergi tanpa pesan dan tidak diketahui alamatnya selama lebih dari setahun. Gugatan diajukan 4 Februari 2025, diputus 17 Juni 2025 dengan amar mengabulkan secara verstek dan membebaskan biaya perkara Rp145 000 kepada penggugat.

Fenomena desertion (peninggalan tanpa kabar) dan non-maintenance (tidak beri nafkah) sesungguhnya bukan hanya pelanggaran kewajiban suami menurut Pasal 34 UU 1/1974, melainkan juga bentuk kekerasan ekonomi dalam kerangka UU PKDRT 23/2004. Karena itu, analisis putusan ini penting untuk menilai sejauh mana hakim memadukan norma fikih, positivisme hukum, dan perspektif perlindungan korban.

KERANGKA TEORITIS

1. Teori Keadilan Relasional (Miller, 2001): menekankan keseimbangan timbal balik kewajiban-hak antara pasangan. Kesenjangan pemenuhan nafkah menggeser relasi menjadi tidak setara.
2. Teori Desertion dalam Hukum Keluarga Islam (Ibn Qudamah al-Mughni): meninggalkan istri tanpa memberi nafkah lebih dari 4 bulan dapat menjadi dasar fasakh.
3. Feminist Legal Theory (MacKinnon, 1989): menyoroti bias struktur hukum patriarkal dan urgensi membaca fakta hukum dengan lensa pengalaman perempuan.
4. Due Process Theory (Fuller, 1964): keadilan prosedural tetap harus dijaga sekalipun tergugat absen; syarat pemanggilan sah menjadi penentu legitimasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif-sosiologis dengan pendekatan:

1. Statute approach: UU 1/1974, PP 9/1975, UU 7/1989 jo. UU 3/2006 jo. UU 50/2009, KHI, HIR.
2. Case approach: Putusan 256/Pdt.G/2025/PA.Smn sebagai sumber utama.
3. Conceptual approach: teori-teori di atas. Analisis kualitatif dilakukan melalui content analysis dokumen putusan, pengelompokan isu hukum, dan interpretasi normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legitimasi Alasan Perceraian

Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 menegaskan perselisihan terus-menerus dan ketidakmungkinan rukun lagi sebagai alasan sah cerai, diadopsi verbatim oleh Pasal 116 huruf (f) KHI. Majelis melihat tiga fakta kumulatif: (a) perselisihan sejak awal nikah, (b) nafkah hanya Rp100 000 per bulan, (c) desertion >1 tahun 2 bulan. Konsistensi dua saksi independen (adik dan tetangga) menguatkan. Hakim kemudian mengutip Fikih Sunnah Sayyid Sabiq yang memberi hak istri menggugat bila suami memadhorotkan.

Interpretasi ini selaras dengan kaidah Dar'u al-mafsadah muqaddam 'ala jalb al-maslahah—mencegah mudarat istri lebih diutamakan daripada mempertahankan perkawinan formil.

Kekuatan Pembuktian

Bukti Surat: Kutipan Akta Nikah (akta autentik) memenuhi Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan legal standing perkawinan. Surat Keterangan Pergi (akta di bawah tangan) menjadi prima facie evidence desertion yang diperkuat saksi.

Bukti Saksi: Pasal 171 HIR mensyaratkan minimal dua saksi yang saling bersesuaian; terpenuhi karena keterangan saksi 1 (adik) dan saksi 2 (tetangga) identik tentang sebab ekonomi, frekuensi cek-cok, dan waktu pisah rumah.

Asas vrij bewijsleer (kebebasan pembuktian) dalam perceraian memperbolehkan hakim menilai conviction intime atas rangkaian bukti.

Prosedur Verstek dan Due Process

Pasal 125 HIR: bila tergugat dipanggil patut dua kali dan mangkir, pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya. Relas panggilan 11 Februari 2025 dan 14 Maret 2025 dibacakan di sidang.

Hakim juga menasehati penggugat untuk damai—kewajiban ijtihad ishlah per Pasal 65 UU 7/1989. Karena tergugat absen, mediasi gagal demi hukum (PERMA 1/2016). Dengan demikian, asas audi et alteram partem diakomodasi melalui pemanggilan sah.

Implikasi Gender dan Sosial

Ketidakadilan ekonomi yang dialami penggugat mencerminkan apa yang oleh WHO dikategorikan sebagai economic violence. Penghilangan nafkah mereduksi daya tawar istri, menambah beban double shift ketika istri menjadi breadwinner. Putusan ini secara eksplisit tidak mengatur nafkah mut'ah atau iddah, tetapi amar talak ba'in sughra menutup pintu rujuk otomatis, memberi kepastian hukum bagi istri agar segera melanjutkan hidup.

Dari perspektif feminist legal theory, hakim telah berupaya menerobos bias patriarkis dengan menitikberatkan kemaslahatan istri, bukan hanya formalitas perkawinan. Namun, belum tampak penegasan restitusi ekonomi atau kompensasi sesuai Pasal 8 UU 23/2004 tentang PKDRT, menandakan ruang pembaruan hukum perlindungan korban.

Preseden dan Kontribusi terhadap Pengembangan Hukum

Preseden: Memperjelas bahwa 12 bulan + tidak memberi nafkah merupakan deadly combination untuk cerai gugat.

Pedoman Teknis: Diperlukan SEMA baru tentang pembuktian tempat tinggal tergugat yang tidak diketahui, agar aparat desa tidak hanya mengeluarkan surat keterangan, tetapi juga memfasilitasi public announcement digital.

Digitalisasi Peradilan: Sidang elektronik diadopsi penuh, efisien bagi pihak yang berhalangan hadir; namun perlindungan data pribadi email penggugat perlu dievaluasi.

SIMPULAN

Alasan perceraian: perselisihan berkelanjutan, tidak diberi nafkah layak, dan desertion telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 serta Pasal 116 huruf (f) KHI. Pembuktian: kombinasi bukti surat autentik, surat keterangan desertion, dan dua saksi cukup untuk memenuhi beban pembuktian preponderance of evidence dalam perkara perceraian.

Prosedur verstek: sah karena pemanggilan patut dua kali; putusan tetap memenuhi asas due process.

Perlindungan perempuan: putusan memberikan kepastian hukum, tetapi belum maksimal mengakomodasi hak ekonomi pascacerai.

REKOMENDASI

1. MA perlu pedoman desertion
2. legislatif dapat memasukkan nafkah kompensasi wajib bagi suami yang melalaikan kewajiban
3. edukasi hukum keluarga berbasis kesetaraan harus diperluas melalui KUA dan organisasi masyarakat

REFERENSI

- Al-Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah Jilid 2. Terjemahan Tim Pustaka Azzam. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asikin, Zainal. (1998). Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2020). Buku Panduan Mediasi di Pengadilan Agama. Jakarta: Ditjen Badilag MA RI.
- Hilman Hadikusuma. (2005). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan: putusan.mahkamahagung.go.id



-
- Rohmah, N. (2021). *Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syaifuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yahya Harahap. (2005). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.